**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan hibah di Pengadilan Agama Klas 1 A Kendari bahwa penggugat/pemberi hibah tidak dapat membuktikan dalil gugatan atas tanah sengketa, dimana dalam pembuktian ini tergugatlah yang dengan bukti–bukti surat maupun saksi–saksi yang didukung dengan keterangan saksi penggugat pihak ketiga yang justru menguatkan dalil sangkalan atas gugatan penggugat, dengan demikian tanah pekarangan sengketa tetap menjadi milik tergugat. Dengan kata lain, gugatan pengugat atas obyek sengketa ditolak maka tuntutan penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Hal ini dikarenakan pihak penggugat tidak dapat membuktikan asal mula kepemilikan atas obyek sengketa yang pada saat itu memang belum didaftarkan di Kantor Pertanahan, sehingga yang terbukti memiliki tanah secara hukum adalah tergugat, Si B. Sedangkan menyangkut ketidak berbaktian seorang anak tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Oleh karena majelis hakim memutus bahwa menolak gugatan penggugat atas obyek sengketa maka tidak terjadi pembatalan hibah tanah sengketa dari penggugat kepada tergugat. Sehingga sita jaminan yang dilakukan selama persidangan diangkat dan tanah sengketa kembali menjadi hak Tergugat.
3. Hukum Islam memandang bahwa putusan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Klas 1 A Kendari terhadap perkara pembatalan hibah yang diajukan oleh anak (ahli waris) dari almarhum Si A melenceng dari hukum Islam. Memang pada prinsipnya Islam tidak membolehkan harta yang telah dihibahkan kepada orang lain ditarik kembali, namun yang perlu diketahui bahwa ada syarat dan rukun atau kriteria tertentu yang menjadikan hibah tersebut batal, di antarnya ialah seorang penghibah tidak boleh menghibahkan hartanya melebihi dari sepertiga, karena sebagian dari harta tersebut ada hak ahli warisnya, dan si penerima (anak) tidak boleh menggunakan harta hibah tersebut di jalan yang tidak benar. Sementara si tergugat dalam perkara ini tidak memenuhi semua kriteria tersebut di atas. Adapun jika memang benar telah terjadi hibah antara almarhum Si A dengan Si B. (tergugat) maka hibah tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 210 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang secara limitatif menegaskan ketentuan mengenai hibah.
4. **Saran**
5. Kepada seluruh umat Islam diharapkan agar lebih menghayati dan dapat menerapkan masalah Hukum Islam dari segala aspek, termasuk hukum tentang hibah agar dalam praktek pelaksanaannya tidak melenceng dari ajaran Islam yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah.
6. Terhadap warga masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kota Kendari khususnya agar tetap mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam.
7. Diharapkan pada seluruh umat Islam agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. dengan melaksanakan perintah-Nya, utamanya dalam pelaksanaan dan pembatalan hibah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.